

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Kajian yang dilakukan terkait *Syariah Penal Code Order* 2013 di Brunei Darussalam ini sudah banyak menjadi sorotan banyak pihak. Terkait sorotan dalam penelitian ini, maka dilakukan sebuah penelusuran terhadap hasil-hasil kajian terdahulu tentang SPCO di Brunei Darussalam, dan ditemukanlah beberapa hasil penelitian yang serupa namun dengan penekanan pembahasan yang berbeda. Berikut beberapa kajian terdahulu yang dianggap relevan oleh peneliti:

Tulisan pertama dibuat oleh Arini Firdausiyah yaitu seorang sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Jember. Arini Firdausiyah melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam”.¹ Dalam penelitian ini ditegaskan bahwa Sultan Hasaanal Bolkiah tetap dengan tegas menjalankan kebijakan *Syariah Penal Code* 2013 walaupun mendapat banyak kecaman dari dunia internasional karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Alasan yang melatarbelakangi dari penerapan kebijakan tersebut adalah untuk legitimasi Sultan Hassanal Bolkiah di dalam negeri. Legitimasi ini berkaitan dengan upaya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hukum, peningkatan citra Brunei Darussalam sebagai negara Islam yang dapat menarik investor dari negara Arab dan peningkatan citra Sultan sebagai pemimpin yang Islami. Pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dengan

¹ Arini Firdausiyah, “Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam”, Skripsi Hubungan Internasional, tidak diterbitkan, Universitas Jember, 2017.

dukungan masyarakat akanmendatangkan kestabilan aktivitas politik dan menciptakan pemerintahan yang stabil dari perubahan-perubahan sosial.Penelitian tersebut berguna bagi penelitian ini untuk melihat sikap sultan terhadap kecaman internasional dan alasan sultan untuk tetap menerapkan SPCO.Perbedaan penelitian Arini Firdausiyah dengan penelitian ini yaitu fokus masalah yang akan di teliti yaitu lebih menekankan pada respon masyarakat internasional dan sikap masyarakat internasional terhadap pemerintah Brunei Darussalam terhadap penerapan SPCO.

Penelitian yang kedua, disampaikan oleh Mohammed Ghilan adalah seorang penulis dengan gelar Ph.D Neuroscience di Universitas of Victoria, Canada dan juga mahasiswa yurispudensi Islam bersama dengan Sana Saeed seorang peneliti islamofobia di UC Berkeley, melakukan penelitian dengan judul "*Brunei: When Syaria Serves the Sultan and US Media*".² Penelitian tersebut membahas tentang media Amerika serikat (AS) dalam mengeksploitasi penerapan *Syariah Penal Code*.Media AS menjadikan penerapan *Syariah Penal Code* sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat AS dan untuk memprovokasi diberbagai negara.Sejak awal pemberlakuan kebijakan tersebut media menjadikannya sebagai berita utama melalui berita-berita negatif tentang Sultan dan keluarga Sultan, menyangkut pautkan dengan koneksi keuangan dengan Clinton Fondation dan memberikan kritik tajam terhadap keheningan pemerintah AS. Berita yang dipublikasikan tersebut telah memberikan opini

²Mohammed Ghilan dan Sana Saeed "*Brunei: When Syaria Serves the Sultan and US Media*" Aljazeera (online), US and Canada, 29 Mei 2014, dalam www.aljazeera.com/amp/indepth/opinion/2014/05/Brunei-Syariah-law-at-what-cost-2014528134130788926.html

kepada masyarakat AS bahwa *Syariah* merupakan hukuman yang menakutkan sehingga harus dihentikan, sejak media AS mengeluarkan berita tentang *Syariah Penal Code* sejumlah selebriti, organisasi HAM, Organisasi advokasi LGBT di Amerika Serikat dan Beberapa anggota parlemen berada digaris depan melakukan berbagai kecaman. Penelitian tersebut berguna bagi penelitian ini untuk melihat respon warga Amerika Serikat, aktivis hak asasi manusia dan organisasi hak asasi manusia internasional yang berada di Amerika Serikat dan pengaruh media sebagai alat propaganda untuk menekan sultan yang berakhir pada pemboikotan salah satu hotel sultan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu melihat respon terhadap kebijakan SPCO bukan hanya di Amerika Serikat akan tetapi di berbagai negara baik secara individu, negara, dan organisasi internasional dan keseriusan Brunei darussalam dalam menerapkan kebijakan SPCO.

Tulisan ketiga oleh Dedi Sumardi seorang alumni mahasiswa pascasarjana IAIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, melakukan penelitian dengan judul "HAM dalam Dua Tradisi: Refleksi Perbandingan HAM Barat dan Islam".³ Penelitian membahas dua pandangan berbeda dalam menilai kapasitas hak asasi manusia yaitu tradisi Barat dan dan tradisi Islam. Perbedaan pandangan antara Barat dan Islam dalam memandang HAM yaitu, pertama lebih bersifat sekuler semata-mata berorientasi hanya kepada manusia dan dipertanggungjawabkan oleh manusia juga. Padangan seperti ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran filosof Barat yang memusatkan perhatiannya kepada otortias kebebasan manusia dalam menilai eksistensi manusia itu sendiri, bahkan dalam kondisi tertentu mengensampingkan ajaran moralitas

³ Dedy Sumardi, "Ham Dalam Dua Tradisi: Refleksi Perbandingan HAM Barat dan Islam," dalam Jurnal PPs IAIN Islam Future, Vol. VII, No. 2 (Juli 2009).

kemanusiaan. Sedangkan yang kedua lebih bersifat religius (ketuhanan). HAM dalam Islam selain pertanggungjawabannya dimiliki manusia juga diserahkan kepada Tuhan. Oleh karenanya penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat *legal-formal* saja, melainkan juga kepada hukum-hukum moral dan *akhlaq al-karimah* sebagai ajaran noramtif sesuai dengan tujuan pensyari'atan hukum-hukumnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Penelitian tersebut berguna bagi penelitian ini untuk melihat perbedaan hak asasi manusia yang diusung oleh Barat dan hak asasi manusia dalam ajaran Islam. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian ini tidak hanya berfokus pada hak asasi manusia baik Barat maupun Islam akan tetapi fokus masalah yang akan diteliti yaitu lebih kepada upaya masyarakat internasional untuk menekan pemerintah Brunei Darussalam terhadap penerapan SPCO dan upaya Brunei Darussalam untuk tidak terpengaruh oleh penekanan masyarakat internasional dalam menerapkan SPCO.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas. Karena unit analisis dari penelitian ini adalah masyarakat internasional dan Brunei Darussalam, penelitian ini tidak menganalisis secara rinci faktor sultan dalam menerapkan SPCO, juga tidak melihat secara langsung komitmen seluruh negara dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini berfokus pada negara, organisasi internasional dan aktivis HAM yang aktif dalam berperan menekan kebijakan SPCO oleh Brunei Darussalam serta upaya pemerintah Brunei Darussalam untuk tetap menerapkan kebijakan tersebut. Selain

itu diharapkan penelitian ini mampu melihat pendekatan yang dilakukan masyarakat internasional dalam menekan kebijakan Brunei Darussalam.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran adalah seperangkat teori, konsep, pendapat para ahli atau jenis pengetahuan ilmiah lainnya yang diharapkan sedemikian rupa peranan dan membentuk struktur pengetahuan yang lengkap dan komprehensif, yang dirumuskan dalam premis mayor yaitu teori bersifat umum dan meliputi segala hal dan juga premis minor yaitu teori yang bersifat khusus dan meliputi hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Hubungan Internasional mempunyai ruang lingkup yang meliputi berbagai interaksi antara suatu masyarakat negara dengan negara lain. Dimana pelakunya bisa pemerintah dan non pemerintah, baik formal maupun informal, artinya baik yang dianggap mewakili negara atau tidak memberikan kontribusi masing-masing dalam proses hubungan internasional.

KJ. Holsti mengemukakan tentang istilah hubungan internasional sebagai berikut:

“Hubungan internasional mengacu kepada istilah semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, baik yang di sponsor oleh pemerintah maupun tidak. Studi hubungan internasional meliputi analisis kebijakan luar negeri atau proses-proses politik antar bangsa yang mencakup studi mengenai serikat perdagangan internasional, palang merah internasional, *tourism*, transportasi, komunikasi serta perkembangan nilai dan etika internasional.”⁴

⁴KJ Holsti, politik Internasional Suatu Kerangka Analisis (Terjemahan Wawan Juwanda), (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 26.

Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor baik negara maupun non-negara. Dalam perkembangannya perilaku tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, organisasi internasional dan sebagainya.⁵ Seperti yang dikemukakan oleh Moctar Mas' oed dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional, bahwa:

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional. Yaitu meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi pemerintah dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional.⁶

Terdapat berbagai aktor dalam Hubungan Internasional, dalam lingkungan sosial pada dasarnya menurut pandangan konstruktivisme pusat dan pemegang peranan sentral adalah negara, dengan kata lain negara adalah aktor utama dalam lingkungan sosial karena negara memiliki kekuatan secara institusi untuk merubah lingkungan sosial.

Kapasitas untuk ikut dalam pergaulan internasional harus berawal dari pembicaraan mengenai kedaulatan, karena tanpa kedaulatan justru negara tidak akan dapat mengikuti hubungan internasional. Kedaulatan dalam bahasa latin ialah *suprenus*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *sovereignty*, bahasa Italia disebut dengan istilah "*sperenus*" yang berarti tertinggi. Sebenarnya kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata '*dalā*' '*yaḍulū*' '*ḍaūlatān*' atau dalam bentuk jamak '*ḍuwāl*' yang makna awalnya berarti berganti-ganti atau

⁵ Suwardi Wiraatmaja, Pengantar Hubungan Internasional (Bandung: Alumni, 1970), hlm. 33.

⁶ Mocthar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3S, 1987). hlm. 28

perubahan. Daulat yangartinya kekuasaan.Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagaiwewenang satu kesatuan politik.⁷

Kedaulatan adalah hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau diri sendiri.Konsep kedaulatan berkaitan dengan pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya di dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu, terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum.⁸ Pendapat Mariam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menyebutkan bahwa “Kedaulatan” sebagai berikut:

“Kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia.”⁹

Mengenai siapakah yang memilki kedaulatan di dalam negara terdapat lima teori berbeda salah satunya teori kedaulatan negara. Pada hakikatnya teori kedaulatan negara itu menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu pada negara, kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara.Dalam teori ini negaralah yang menentukan hukum dan ketaatan rakyat termasuk kepala negara kepada hukum, karena hukum itu merupakan kehendak negara.Walaupun dalam prakteknya, bagaimanapun, kedaulatan ini berada di tangan kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipercaya untuk memerintah negara.¹⁰

⁷ Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 158

⁸ Andrew Firdaus Sunarso Putra, “Intervensi Terhadap Kedaulatan Suatu Negara Menurut Hukum Internasional: Studi Tentang Kasus Perang Korea Tahun 1950-1953”, Skripsi Hukum, Tidak Diterbitkan, Universitas Jenderal Soedirman, 2015, hlm. 17.

⁹ Mariam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 54.

¹⁰ M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 104.

Hal ini sejalan dengan pandangan Jean Bodin dalam mendefinisikan negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama oleh kekuasaan yang berdaulat.¹¹ Dengan pemahaman negara tersebut, adanya negara untuk menciptakan sebuah kehidupan yang baik dan membuat warganya menjadi bijak dan yang terpenting adalah kedaulatan. Jean Bodin menyatakan, bahwa:

“Yang membedakan negara dengan organisasi atau komunitas lainnya adalah adanya kedaulatan. Kekuasaan tertinggi itu berasal dari negara entah kekuasaan itu bersifat *absolute*, entah sifatnya terbatas”¹²

Jean Bodin membagi dua macam kedaulatan negara berdasarkan jangkauan yaitu, kedaulatan kedalam artinya negara berhak mengatur urusan rumah tangganya melalui lembaga negara tanpa campur tangan negara lain, seperti membuat kebijakan. Dan kedaulatan ke luar yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain tanpa mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Suatu negara harus memiliki kedaulatan dalam menjalankan suatu kebijakan baik itu kebijakan publik maupun kebijakan luar negeri guna memenuhi kepentingan nasionalnya.

Pemerintah membuat suatu kebijakan sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah yang ada pada suatu negara yang di buat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya

¹¹Henry J Schmandt, Filsafat Politik: Kajian Historis dari zaman Yunani kuno sampai Zaman Moder (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 279.

¹² Arifuddin, “Konsep Kedaulatan: Menurut Ayatullah Khomein dan Baron De Montesquieu”, Skripsi Ilmu Hukum Islam, tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 27.

kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturand daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai

“Is whatever government chooses to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).”¹³

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dan dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Selanjutnya David Easton merumuskan kebijakan publik sebagai:

“Authoritative allocation of values for the whole society yaitu hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.”

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Pemerintah sebelum merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan publik perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang di kategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional. Kebijakan publik merupakan

¹³Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 19.

transformasi dari kepentingan nasional yaitu tindakan-tindakan yang ambil pemerintah guna mencapai kepentingan nasional tersebut. Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional diidentikan dengan “tujuan nasional”. Menurut Charles Lerche dan Abdul Said mendefinisikan kepentingan nasional sebagai:

“Keseluruhan proses jangka panjang dan berkesinambungan dengan berbagai tujuan suatu negara, dan pemerintah melihat ini semua sebagai suatu pemenuhan kebutuhan bersama.”¹⁴

Paul Seabury juga mendefinisikan kepentingan nasional sebagai:

“Kepentingan nasional secara normatif dan deskriptif: secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedangkan secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan negara lain.”¹⁵

Kepentingan nasional suatu negara dipengaruhi oleh identitas yang bermuara pada perumusan kebijakan negara. Pasca perang dunia II, konsep kepentingan kerap disejajarkan dengan *power*. Dimana *power* dimaknai sebagai *military capability* dan *interst* serta diartikan sebagai ego mutlak dari tujuan keamanan, kesejahteraan dan kekuasaan. Pendapat Alexander Wendt menyebutkan bahwa ‘Kepentingan Nasional’ sebagai berikut:

“Produk dari kapasitas materi suatu negara yang bersifat *absolute*, melainkan sebuah konstruksi dari penyaringan ide yang terbentuk juga karena faktor identitas negara tersebut.”¹⁶

¹⁴Charles O, Lerche. J.R, Abdul Said, *Concept of International Politics* (Englewood Cliffs, N.J: Prentice hall, 1972), hlm. 9-12.

¹⁵Paul Scabury, *Power Freedom dan Diplomacy: The Foreign Policy of The United State America* (New York: Random House, 1963), hlm. 88.

¹⁶Barry Buzan dan Richard Little, *Constructivism and International Relation Alexander Wendt and His Crotics* (New York: Routledge 2 Park Square, 2006), hlm. 57.

Dalam praktek konstruktivisme bahwa praktik dalam bentuk kebijakan negara lahir dari kepentingan nasional akibat dari perbedaan identitas dan ide yang dibangun oleh nilai, norma, agama, ideologi dan sebagainya yang diyakini didapatkan dalam interaksinya dalam struktur sosial. Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas negara, dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain.

“Identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khasnya dan dengan ciri khas tersebutlah suatu bangsa akan berbeda dengan bangsa lainnya.”¹⁷

Secara lebih rinci identitas nasional dapat diartikan dengan ciri khas/jati diri yang dimiliki oleh suatu negara yang sudah disepakati bersama oleh setiap warga negara menjadi identitas nasional, dimana setiap negara akan bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya.

Brunei Darussalam merupakan negara satu-satunya di Asia Tenggara yang bentuk pemerintahannya adalah Kesultanan dengan sistem politik dan pemerintahan monarki absolut serta menetapkan diri sebagai negara Islam dimana agama resmi negara adalah Islam. Sama seperti beberapa negara di Asia Tenggara lainnya, Brunei Darussalam pernah mengalami kolonialisasi oleh Inggris dan resmi menjadi negara merdeka tanggal 1 Januari 1984 dibawah kepemimpinan

¹⁷Abd. Rahman dan Baso Madiung, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Makasar:Celebes media Perkasa, 2017), hlm. 85.

Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.¹⁸Dengan bergabungnya Brunei Darussalam sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 September 1984 maka Brunei Darussalam telah mendapatkan pengakuannya yang sah sebagai negara berdaulat.

Sebagai negara berdaulat berdasarkan konsep kedaulatan diatas maka Brunei Darussalam memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya tanpa ada campur tangan dari negara lain maupun pihak luar. Pada tanggal 1 Mei 2014 Brunei Darussalam memberlakukan hukum pidana baru berdasarkan syariat.Syariat adalah ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.Bila dilihat dari segi hukum, syariat merupakan hukum yang ditetapkan Allah dan dijelaskan oleh Rasu-Nya.

Dalam perlebagaan Brunei Darussalam hukum pidana tersebut disebut Perintah Kanun Hukuman Jenayah 2013 dalam penelitian ini menggunakan istilah yang diperkenalkan kepada masyarakat internasional yaitu *Syariah Penal Code Order* (SPCO) 2013.

Kebijakan SPCO adalah dokumen yang mengkomplikasi sejumlah besar yuridiksi hukum pidana Brunei atau kitab undang-undang hukum pidana Brunei yang berdasarkan syariat Islam. SPCO sama dengan kitab undang-undang dinegara lain seperti di Indonesia yaitu terdapat rincian ketentuan umum, tindak pidana dan sanksi hukuman bagi pelanggar, perbedaanya adalah ketentuan-ketentuan tindak pidana dan sanksi hukuman yang diberikan berdasarkan ajaran Islam/Syariat Islam. Dalam SPCO terdapat tindak pidana seperti LGBT, zina,

¹⁸Helmiati, Sejarah Islam Asia Tenggara, (Riau: Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014), hlm. 216.

qazaf (menuduh orang berbuat zina), meminum-minuman yang memabukkan, *Murtad*, dsb. Sanksi hukuman bagi tindak pidana yaitu penjara, denda, potong tangan, di cambuk, dan hukuman mati dengan cara di rajam dan dipancang.¹⁹

Kebijakan tersebut merupakan langkah Brunei untuk mencapai Kepentingan nasional Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Negara zikir yaitu negara yang menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama Islam dan menjadikan ajaran Islam sebagai panduan dan amalan dalam seluruh aspek kehidupan. Sasaran utama dari negara zikir ini kearah melahirkan sebuah negara maju, menikmati keamanan, dan kemakmuran berdasarkan undang-undang Islam.²⁰ Kepentingan Brunei untuk menjadikan Brunei sebagai negara zikir tidak lepas dari falsafah politik atau ideologi Brunei yaitu Melayu Islam Beraja (MIB) yang menjadi panduan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat sebagai warisan Raja-Raja Brunei. Melayu Islam Beraja (MIB) terdiri dari 2 dasar yaitu: pertama, Islam sebagai *Guiding Principle*, dan kedua Islam sebagai *Form of Fortification*. Bertumpu Dari dua dasar ini kemudian muncul penanaman nilai-nilai keislaman dalam konteks kenegaraan (pengekalan) dengan tiga konsep, yaitu Mengekalkan Negara Melayu; Mengekalkan Negara Islam (hukum Islam yang bermazhab Syafi'i – dari sisi fiqhnya – dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah – dari sisi akidahnya); dan Mengekalkan negara beraja.²¹

Kebijakan SPCO tersebut mendapat perhatian dari masyarakat internasional karena kandungan dalam kebijakan SPCO di khawatirkan akan melemahkan komitmen hak asasi manusia internasional. Hak asasi manusia itu berdasarkan

¹⁹“Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013”, dalam <http://www.agc.gov.bn>, diakses 13 November 2017.

²⁰“Negara Zikir” dalam <http://mediapermata.com.bn/negara-zikir/>, diakses 30 April 2018.

²¹“Wewenang Islam dan negara di Brunei Darussalam”, dalam <https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/Wewenang-Islam-dan-negara-di-Brunei-Darussalam/>, diakses 9 April 2018.

kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri oleh karena itu juga disebut hak-hal kebebasan.

Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam mukadimah konvensi internasional Hak Sipil dan Politik (1996) dicanangkan mengenai hak asasi manusia.

“Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia (*these right derive from the inherent dignity of the human person*)”²²

Adanya kesadaran dan kesamaan pandangan yang memiliki kepentingan menjaga perdamaian sesama warga dunia, sistem atau hukum internasional baru terwujudlah konsep masyarakat internasional sering disebut sebagai mazhab Inggris atau paham *Grotian* yang dewasa ini saling terikat oleh tanggung jawab moral untuk menertibkan negara-negara yang cenderung tidak mematuhi aturan atau menjalankan kebijakan politik luar negerinya di luar sistem yang telah disepakati fungsi dan keberlakuannya.

Masyarakat internasional menjelaskan mengenai *institutionalisme* dimana mereka saling berbagi kepentingan dan identitas diantara bangsa dan menempatkan penciptaan serta pemeliharaan norma-norma, aturan-aturan, dan institusi-institusi bersama sebagai pusat dari teori hubungan internasional bersama latar belakang dan ide mereka melalui satu institusi yang mengacu pada hukum internasional atau pun rezim internasional. Hedley Bull menyatakan bahwa:

“Masyarakat Internasional muncul ketika sekelompok negara sadar akan kepentingan dan nilai bersama tertentu, membentuk suatu masyarakat dalam arti bahwa mereka meyakini dirinya

²²Mariam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 211-212.

sendiri dipersatukan oleh seperangkat aturan bersama dalam hubungannya satu sama lain, dan berbagi menjalankan institusi bersama.”²³

Hedley Bull menyatakan bahwa interaksi masyarakat internasional diperlukan adanya sistem berupa perjanjian masyarakat, perjanjian tersebut yang menjadi dasar untuk menjaga rasa aman dari keadaan alami manusia. lebih lanjut John Vincent murid dari Hedley Bull hadir menyertakan Hak Asasi Manusia dalam pemikiran Masyarakat Internasional dan menyatakan bahwa aktor-aktor dari masyarakat internasional bukan hanya saja melibatkan negara akan tetapi manusia yang memiliki hak asasi manusia²⁴. Pada intinya masyarakat internasional adalah sebuah paham perlu adanya sistem yang mengatur interaksi antara negara agar perdamaian sesama warga dunia baik pemerintah maupun manusia terwujud. Sistem ini dibentuk melalui kesadaran dan beban moral dari anggota masyarakat internasional seperti negara, organisasi internasional dan individu. Sebuah traktat yang bersifat *Law Making* adalah sebuah keharusan bagi terciptanya keadilan Kosmopolitan.

Identitas masyarakat internasional ditanamkan melalui norma-norma perilaku dan norma-norma tersebut ditularkan kepada aktor internasional melalui organisasi internasional. mereka membentuk kebijakan internasional dengan mengajarkan kepada aktor apa yang seharusnya yang menjadi kepentingannya.²⁵ Dalam hal ini adalah organisasi internasional merupakan instrument dalam memajukan norma kemanusiaan seperti norma universal hak asasi manusia.

Dibawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa terbentuklah *Universal Declaration*

²³Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan (Terjemahan Dadan Suryadipuran dan Pancasari Suyatiman) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 88.

²⁴Ibid., hlm. 237.

²⁵Ibid., hlm. 381.

of Human Rights 1948. Deklarasi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi pengembangan hak-hak asasi manusia, sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan bangsa, yang kemudian diikuti oleh instrument-instrument yuridik yang mengikat negara-negara yaitu konvensi hak sipil dan politik (1966), konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya (1966) dan konvensi menentang penyiksaan dan pemberlakuan atau hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat (1984).²⁶

Kesadaran masyarakat internasional akan kepentingan bersama dalam menjaga hak asasi manusia telah mewujudkan terciptanya *Universal Declaration of Human Rights 1948* yang diikuti oleh konvensi-konvensi lainnya. Pada akhirnya menimbulkan kewajiban untuk menertibkan negara yang tidak mematuhi hukum tersebut. Seperti adanya respon dari masyarakat internasional terhadap penerapan SPCO.

Dalam mengakkan HAM sebagian masyarakat internasional berpedoman pada hukum hak asasi manusia internasional dan deklarasi hak asasi manusia universal 1948 yang telah dibentuk, sedangkan terdapat masyarakat internasional yang memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang HAM. Pandangan tersebut berasal dari Islam. Etika Islam memandang HAM dalam hubungan internasional tidak lepas dari nilai-nilai yang dipertahankan yaitu kepentingan atau kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktek hubungan internasional mayoritas ulama membagi dunia menjadi dua yaitu *Darul Islam* dan *Darul Harbi*.²⁷ *Darul Islam* adalah negara-negara yang berdasarkan syariat Islam,

²⁶Boer Maulana, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 681-684.

²⁷T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 16-18.

negara yang penduduknya beragama Islam, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, negara-negara yang dikuasai oleh negara Islam walaupun mayoritas penduduknya bukan beragama Islam, negara-negara tersebut dapat menjalankan hak asai manusia berdasarkan Islam salah satunya pengaturan hukum Islam dan tidak ada yang menghalang-halangi untuk melaksanakan hukum tersebut. *Darul Harbi* mencakup negara yang bukan Islam dimana hukum Islam tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu *Darul Islam* lahir atas dasar kebangsaan (*nation*) yang dibangun atas dasar Islam dan perjanjian, dengan kata lain dasar kebangsaan dalam *Darul Islam* adalah Islam dan berjanji mengikuti hukumnya termasuk hukum pidana yang berdasarkan syariat atau hukum yang berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulullah saw.

Respon diartikan sebagai tanggapan, reaksi dan jawaban sebagai hasil atau kesan yang didapat dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.²⁸ Hal yang menunjang dan melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Pengertian respon dapat diterjemahkan dengan sikap atau respon terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap tersebut.²⁹ Jadi respon itu tepat diterjemahkan sebagai sikap yang disertai untuk bertindak.

Respon Masyarakat internasional terhadap kebijakan SPCO datang dari *United Nation High Commission on Human Right* (UNHCR) yang mengecam pemerintah Brunei Darussalam dan mendesak pemerintah menunda revisi hukum

²⁸ Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 51.

²⁹ W.A Garungan, Psikologi Sosial (Bandung: Eresco, 2008), hlm. 149.

pidana Islam tersebut dan melakukan peninjauan yang komprehensif untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar hak asasi manusia internasional. Organisasi *Human Right Watch* lebih frontal dengan mengatakan bahwa dengan menerapkan hukum syariah, Brunei telah kembali ke abad pertengahan yang brutal yang tidak punya tempat di abad 21 yang modern. Negara besar seperti Amerika Serikat melalui anggota senat AS di ASEAN juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukum tersebut karena bertentangan dengan kewajiban internasional dan meminta untuk mencocokkan hukumnya dengan kewajiban internasional dibidang hak asasi manusia.³⁰

Seperti yang sudah dijelaskan diatas Respon itu adalah sikap dimana ada kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap. Masyarakat internasional tidak hanya menunjukkan sikapnya melalui kecaman lisan dan tulisan di berbagai media saja akan tetapi ada sikap yang disertai dengan tindakan-tindakan. Tindakan itu seperti melau dialog yaitu dilakukan oleh PBB melalui rapat *Human Right Council*, pertemuan pejabat tingkat tinggi serta pertemuan yang di inisiatif Amerika Serikat (AS). Melalui program pendidikan yaitu mendukung pertukaran pelajar untuk berpartisipasi dalam penelitian sistem pengadilan dan kehidupan beragama di negara lain. Selain itu masyarakat internasional juga melakukan berbagai aksi demo dan pemboikotan Dorchester Collection Hotel.

Sikap masyarakat internasional tersebut tidak menghentikan Brunei Darussalam untuk tetap menerapkan SPCO dan tidak membiarkan tekanan-tekanan tersebut mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan SPCO. Sultan

³⁰As untuk Brunei: Syariat akan Melanggar peraturan Internasional”, dalam <http://kiblat.net/2014/05/16/untuk-brunei-syariat-akan-melanggar-peraturan-internasional/>, diakses 14 September 2017.

Hassanal Bolkiah dengan tegas menyatakan bahwa Brunei Darussalam adalah negara Islam yang mempraktekan hukum Islam, hak asasi manusia yang diterapkan oleh negara adalah hak asasi manusia berdasarkan ajaran islam, tidak peduli opini dan apa yang dilakukan oleh masyarakat diluar Brunei yang dilakukan tersebut adalah untuk melindungi penduduk maka Brunei Darussalam akan tetap melaksanakan SPCO.³¹

Keseriusan Brunei Darussalam dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan dalam kancah internasional seperti menolak rekomendasi dalam *Universal Periodic Review* Dewan Hak Asasi Manusia dari berbagai negara yang melemahkan SPCO, melakukan dialog dengan negara-negara untuk memberikan pemahaman tentang SPCO dalam Brunei *Islamic Religious Council* dan Sultan memberikan sikap tegasnyanya melalui pidato terkait kecaman masyarakat internasional, bahwa kebijakan pemerintah Brunei secara keseluruhan tidak akan terpengaruh oleh asing. Asing tidak akan dapat mempengaruhi negaranya. Brunei Darussalam sebagai negara berdaulat berhak menentukan nasibnya dan masa depannya.

Sedangkan di dalam (domestik) seperti Program pengetahuan SPCO untuk para pemuda, melakukan sosialisasi kepada rakyat Brunei Darussalam dengan menggunakan media masa dan Melakukan pengukuhan *syariah courts criminal procedure code* (CPC). Dapat dilihat bahwa Brunei Darussalam melakukan berbagai upaya agar tekanan-tekanan dari masyarakat internasional tidak melemahkan kedaulatan yang dimilikinya dalam menetapkan hukum nasionalnya.

³¹ “Jawaban Sultan Brunei Atas kecaman barat Terhadap Penerapan Syariah Islam”, dalam www.annah.com/2014/05/11/Jawaban-Sultan-Brunei-Atas-kecaman-barat-Terhadap-Penerapan-Syariah-Islam/, diakses 5 maret 2018

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka penulis mencoba mengemukakan asumsi dasar penelitian yaitu Brunei Darussalam menerapkan *Syariah penal Code Order 2013* atas dasar kepentingan untuk mewujudkan negara zikir, adanya pemberlakuan *Syariah Penal Code 2013* Brunei Darussalam mendapatkan respon dari berbagai pihak dengan mengatasnamakan Masyarakat Internasional dan sikap dan tindakan Brunei Darussalam sangat efektif dalam menanggapi respon masyarakat internasional.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta beberapa anggapan, maka penulis mencoba untuk membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diambil dari permasalahan ini adalah “Adanya Berbagai Upaya Interaksi Yang Dilakukan oleh Pemerintah Brunei Darussalam Atas Penerapan Kebijakan *Syariah Penal Code Order 2013* Telah Menjaga Hubungan Baik di Antara Negara-Negara Diplomatik”.

2.4 Oprasionalisasi Variabel dan Indikator

Tabel 1

Variabel	Indikator (empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Adanya Berbagai Upaya Interaksi yang Dilakukan Oleh Pemerintah Brunei Darussalam Atas Penerapan Kebijakan <i>Syariah Penal Code Order 2013</i>	1. Dialog dalam rapat Human Right Council dengan PBB dan negara-negara di dunia, pertemuan pejabat tingkat tinggi di London, dan pertemuan AS dengan	1. United Nationan Human Right Council Report of the Working Group on the Universal Periodic Review dalam (www.ohchr.org) Brunei international

	<p>sultan dan berbagai kalangan profesi di Brunei dan New York.</p> <p>2. Mengundang negara-negara diplomatic dalam <i>Brunei Islamic Religious Council</i> (MUIB) meeting.</p> <p>3. Memberikan pernyataan dalam <i>Universal Periodic Review</i> Dewan Hak Asasi Manusia dan agenda-agenda ASEAN tentang HAM di Brunei.</p> <p>4. Pendetanganan CAT (<i>The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>)</p> <p>5. Melakukan pertemuan dengan Inggris membahas SPCO.</p> <p>6. Melakukan dialog dalam CEDAW (<i>Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women</i>) dan CRC (<i>The Committee on the Rights of the child</i>).</p>	<p>Religious Freedom Report 2014-2016 dalam (www.state.gov)</p> <p>2. Surat kabar Brunei Times dalam (www.issuu.com)</p> <p>3. United Nationan Human Right Council Report of the Working Group on the Universal Periodic Review dalam (www.ohchr.org)</p> <p>DominicMuller, Brunei in 2015: Oil Revenues Down, Sharia on the Rise dalam Asia Survey</p> <p>4. United Nationan Human Right (www.ohchr.org)</p> <p>5. Independent dalam (www.independent.co.uk)</p> <p>6. Surat kabar Brunei Times dalam (www.issuu.com)</p> <p><i>Committee on the Rights of the child</i> (www.ohcr.org.com)</p>
--	--	--

<p>Variabel Terikat:</p> <p>Telah Menjaga Hubungan Baik Di Antara Negara-Negara Diplomatik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjalannya kerjasama TPP (<i>The Trans-Pacific Partnership</i>) dengan baik. 2. Kerjasama bilateral antara negara-negara ASEAN tahun 2014-2017. 3. Kerjasama keamanan dan perdagangan dengan Amerika Serikat tahun 2014. 4. Kerjasama perdagangan dengan Australia 2017. 5. Penandatanganan penempatan Batalyon Gurka Inggris, pertemuan Sultan dengan Ratu Inggris dan Pernyataan Inggris untuk tetap mengawasi penerapan SPCO. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ministry of Foreign Affairs and Trade (www.mofat.gov.bn/tpp) 2. Ahmat Reza.F.P, Efektivitas <i>Asean Intergovernmental Commission on Human Rights</i> (AICHR) dalam mengatasi HAM di Asia Tenggara dalam URECOI 3. Brunei-US Department of State (www.state.gov) 4. Hubungan Bilateral Australia (www.mofat.gov.bn) 5. Independent dalam (www.independent.co.uk) Pelita Brunei (www.issuu.com) Brunei Times (www.issuu.com)
---	--	--

2.5 Skema Kerangka Konseptual

Alur Penelitian

